



LURAH DESA SRIHARJO

KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SRIHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SRIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3),
Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan
Permasyarakatan Desa, Staf Desa dan Staf Honorier Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SRIHARJO

dan

LURAH DESA SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.

2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Desa dan Staf Honorer Desa.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
6. Lurah Desa adalah Lurah Desa Sriharjo.
7. Pamong Desa adalah Pamong Desa Sriharjo.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Sriharjo
9. Staf Desa adalah Staf Desa Sriharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Desa adalah staf honorer desa Sriharjo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah Desa dan Pamong Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik Desa sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - b. Tunjangan istri/suami Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - c. Tunjangan anak Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari Siltap;
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (tiga persen) ditanggung APBDesa dan 1% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung APBDesa terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (3) Selain Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Lurah Desa dan Pamong Desa dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak satu kali penghasilan tetap dengan didasarkan pada analisis beban kerja yang diatur dengan Peraturan Lurah Desa.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersumber dari pendapatan asli desa.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN, TUNJANGAN KINERJA DAN BELANJA

OPERASIONAL BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Sekretaris sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat diberikan tunjangan kinerja yang besarnya diukur berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang dapat diselesaikan, dengan ketentuan sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak sama dengan tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Desa yang diselesaikan.
- (3) Dalam rangka menunjang operasional BPD diberikan belanja operasional Rp 16.112.000 (enam belas juta seratus dua belas ribu rupiah) setiap tahun anggaran.
- (4) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Anggota BPD mendapatkan tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari nominal gaji standar UMK, yang pembayarannya 4% (tiga persen) ditanggung APBDesa dan 1% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB IV

HONORARIUM STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

Pasal 4

- (1) Staf Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan jabatan anak sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan tetap;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya

4% (tiga persen) ditanggung APBDesa dan 1% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung APBDesa terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 5

(1) Staf Honorer Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar antara Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung APBDesa terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

BAB V

TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 6

(1) Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan tunjangan purna tugas.

(2) Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :

- a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja; atau
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Lurah Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 1/2 (satu per dua) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. BPD sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal Lurah Desa, Pamong Desa dan anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 7

- (1) Lurah Desa, Pamong Desa, staf desa, staf honorer desa dan BPD dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri dan ditambah tunjangan anak.
- (3) Tunjangan hari raya bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan hari raya bagi staf desa dan staf honorer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap atau honorarium yang diterima.

(5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan kedudukan bagi anggota BPD, honorarium dan tunjangan bagi Staf Desa dan Staf Honorer Desa diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, Staf Desa dan Staf Honorer Desa berdasarkan Peraturan Desa berlaku mulai tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Desa yang baru.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Desa Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 20 Desember 2019

LURAH DESA SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 20 Desember 2019

CARIK DESA SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO



LEMBARAN DESA SRIHARJO TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DESA SRIHARJO, KECAMATAN IMOIRI
KABUPATEN BANTUL : 132/Sriharjo/2019